

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPIN SI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Mengetahui bahwa dalam rangka membantu pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butirnya dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman, dan tenram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan perkawasan administrasi perekolahahan, yang dielaksaggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhkan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Agar : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diulah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Penakaruan dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

(ditetapkan)

- Pendama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- edara : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka surata ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- ntina : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini dicampakkan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakeuna SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perswatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KABUPATEN PATI II KULONPROGO

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN WATES

SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
SD NEGERI WATES I	1.	SD BOPKRI WATES I
SD NEGERI WATES II	2.	SD MUHAMMADIYAH MULIHAN
SD NEGERI WATES III	3.	SD MUHAMMADIYAH KEDUNGONG
SD NEGERI WATES IV	4.	SD MUHAMMADIYAH NGESTHARJO
SD NEGERI BEJI	5.	SD KAMISIUS WATES
SD NEGERI KEDUNGONG		
SD NEGERI WONOSIDI		
SD NEGERI LABUHAN NGK II		
SD NEGERI GRAYALAW		
SD NEGERI KEGULANG		
SD NEGERI KASATRIAN		
SD NEGERI PEPEM		
SD NEGERI SNGGRAHAN		
SD NEGERI BENDUNGAN I		
SD NEGERI BENDUNGAN II		
SD NEGERI BENDUNGAN III		
SD NEGERI BENDUNGAN IV		
SD NEGERI BENDUNGAN V		
SD NEGERI TAMBAK I		
SD NEGERI TAMBAK II		
SD NEGERI TRIHARJO I		
SD NEGERI TRIHARJO II		
SD NEGERI NGESTIHARJO		
SD NEGERI KULWARU I		
SD NEGERI KULWARU II		
SD NEGERI SOGAI I		
SD NEGERI SUGAN II		
SD NEGERI KARANGWUNI		
SD NEGERI KARANGREJO		
SD NEGERI PUNUKAN		
SD NEGERI GADINGAN		
SD NEGERI TERBAHSARI		
SD NEGERI BENDUNGAN VI		
SD NEGERI SUMBERAN		
SD NEGERI SOGAN III		
SD NEGERI JURANGJERO		
SD NEGERI GIRIFENI		
SD NEGERI KEIJUNGIDOWO		
SD NEGERI BUKUH		
SD NEGERI DARAT		
SD NEGERI MANGUNAN		
SD NEGERI SERANGREJO		
SD NEGERI KALIKEPEK		
SD NEGERI CONEGARAN		
SD NEGERI WATES V		